

BAB I. PENDAHULUAN


I.1. Latar Belakang Masalah

Hukum menurut Apeldoorn adalah suatu fenomena akan keterikatan antar manusia dengan peraturan, apabila seandainya semua manusia tidak ada yang mengenal hukum, maka hukum akan menjadi tergabung kedalam suatu kepercayaan, kebiasaan, dan norma sosial yang ada (Tim Hukumonline 2024). Dalam wawancara, pendiri LBH Elang Maut Indonesia menjelaskan hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah, penguasa dan rakyat yang diwakili oleh DPR bertujuan untuk menjaga ketertiban, dan apabila di langgar dapat dikenakan sanksi (Benny Surbakti, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2023).

Perlindungan hukum pada dasarnya sudah terkandung didalam prinsip pada sila ke lima pada pancasila, yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Telah dituliskan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945, berbunyi "Indonesia adalah negara hukum yang memiliki kewajiban untuk melindungi setiap individu atau warga negaranya, sebagai bentuk pengakuan atas hak asasi setiap manusia". Lalu ditambahkan juga kedalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, berbunyi "Semua warga negara mempunyai kedudukan sama di mata hukum, yang dikenal dengan prinsip equality before the law". Amanat konstitusi tersebut didukung dengan dikeluarkannya UUD nomor 16 tahun 2011, berisikan tentang bantuan hukum didefinisikan sebagai suatu jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, dengan klasifikasi yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara mandiri. Maka dari itu pemerintah pada hakikatnya bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akan konstitusi yang sudah di sahkan (Erman 2022).

Lembaga bantuan hukum atau LBH adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan bantuan hukum, sebagaimana terkandung dalam pasal 1 angka 3 UU 16/2011 (Tim Hukumonline 2022). Salah satu lembaga bantuan hukum atau LBH yang cukup di kenal oleh masyarakat indonesia saat ini adalah


LBH Elang Maut Indonesia, pernyataan tersebut dikemukakan berdasarkan pada jumlah pengikut sosial media yang dimiliki oleh LBH saat ini.



Gambar I.1 Youtube LBH Elang Maut Indonesia.

Sumber: www.youtube.com/@ElangMaut_Indonesia/featured

(Diakses pada 05/08/2024)



Gambar I.2 Tiktok dan Instagram LBH Elang Maut Indonesia.

Sumber: www.tiktok.com/@elangmaut_08

(Diakses pada 05/08/2024)

Dalam wawancara, pendiri LBH Elang Maut Indonesia menjelaskan bahwa LBH Elang Maut Indonesia adalah lembaga bantuan hukum yang didirikan di tahun 2020, bertujuan untuk memberi bantuan hukum bagi orang tidak mampu, serta mendukung masyarakat secara gratis tentang dunia hukum, baik melalui *online* maupun *offline*. LBH Elang Maut Indonesia berdiri dibawah Yayasan Bantuan Hukum Elang Maut Indonesia. Adapun jajaran struktur yang menjalankan LBH Elang Maut Indonesia yaitu, direktur LBH, kordinator litigasi, kordinator non litigasi, pengacara dan paralegal. LBH Elang Maut Indonesia memiliki visi dan misi, yaitu “Terciptanya kesetaraan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan”, serta "LBH juga bertujuan untuk menjadi pelopor masyarakat cerdas hukum” (Benny Surbakti, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2023).

Dalam wawancara, pendiri LBH juga menyatakan terkait upaya lain LBH untuk mencerdaskan masyarakat tentang dunia hukum, yaitu dengan mendirikan sebuah

forum diskusi yang diberi nama *Club* Hukum Elang Maut Indonesia. Forum ini memiliki jumlah anggota sekitar lebih dari 6000 orang, berasal dari seluruh kota di Indonesia maupun luar negeri dan masih terus berkembang setiap harinya. Anggota *Club* hukum ini memiliki latar belakang dan kelas sosial yang berbeda-beda dengan bermacam profesi. Dimulai dari *driver* ojek *online*, pelajar SMA, mahasiswa, polisi, TNI, pengusaha, dosen, rektor, hingga anggota DPR. Dengan tidak membatasi ragam jenis latar belakang anggota, LBH Elang Maut Indonesia ingin terus menyuarakan bahwa siapapun berhak mendapatkan keadilan yang setara dimata hukum (Benny Surbakti, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2023).

Pada suatu lembaga, umumnya bisa dipastikan akan selalu memiliki identitas tersendiri, karena tidak ada satu pun lembaga yang tidak memiliki identitas sama sekali. Bahkan untuk lembaga rahasia sekalipun, memiliki identitas tersendiri adalah hal yang lumrah, karena identitas untuk suatu lembaga adalah sesuatu yang dapat menjelaskan siapa lembaga, hal apa yang lembaga kerjakan, bagaimana lembaga bekerja, dan lain sebagainya. Identitas adalah suatu aspek yang mampu menunjukkan jati diri kita sebenarnya, yang berasal dari kelompok, suku, dan lingkungan sosial (Setya & Rahardjo 2020). Lalu menurut Gardiner Harry dan Kosmitzki Corinne, menerangkan identitas sebagai definisi diri seseorang dengan personaliti yang berbeda dalam bersikap dan berkeyakinan (Nurhaini 2017). Logo adalah representasi visual utama yang terkandung pada identitas suatu lembaga (Wahid 2023). Menurut David E, logo adalah cerminan suatu kelompok dalam dimensi visual yang bisa digunakan pada kegiatan atau tempat apapun sebagai sarana komunikasi visual (Utami & Hakim 2016).

Dan menurut Adams Morioka, logo merupakan suatu simbol khas dari perusahaan, jasa, objek, ide, publikasi, orang, atau layanan. Dan untuk menciptakan logo yang berhasil perlu memperhatikan karakteristik, kesesuaian, fleksibilitas, kesan visual yang menarik, dan membutuhkan suatu riset untuk memastikan logo agar diterima masyarakat dengan baik dan serta diaplikasikan pada media digital (Oei, Wibowo & Aryanto 2013). Aspek desain grafis juga penting dalam perancangan logo, seperti halnya memilih warna yang sesuai dengan citra merek untuk menciptakan kesan

yang diinginkan, dan memilih tipografi untuk menciptakan tampilan yang jelas dan mudah dibaca oleh masyarakat. Maka dengan memperhatikan hal-hal tersebut, sebuah logo secara efektif dapat memiliki identitas kuat dan menarik bagi masyarakat (Wahid 2023).



Gambar I.3 Logo LBH Elang Maut Indonesia.

Sumber: https://www.youtube.com/channel/UCDIJ3Ij8G_jNP0ejc42esjw

(Diakses pada 02/11/2023)

Mengacu pada pernyataan para ahli, menunjukkan logo LBH Elang Maut Indonesia saat ini bukanlah logo yang baik, dikarenakan logo LBH tidak mampu untuk menjelaskan mengenai apa yang sebenarnya LBH ini lakukan, seperti menuliskan kata “LBH” pada logo, hal ini umumnya selalu dilakukan oleh lembaga bantuan hukum lain di Indonesia. Atau memasukan elemen visual yang terkait dengan hukum, sehingga memungkinkan masyarakat untuk sulit memahami identitas dari logo tersebut. Logo LBH Elang Maut Indonesia saat ini menggunakan jenis *lettermark*. *Lettermark* biasanya terdiri dari satu atau empat huruf, bertujuan sebagai pengganti simbol menjadi suatu visual yang mampu menarik perhatian. Namun harus berhati-hati saat menciptakan logo *lettermark*, karena jenis logo ini memerlukan tingkat keunikan yang kuat, serta bermakna (Kate 2024).

Maka penggunaan inisial “EM” pada logo LBH Elang Maut Indonesia bukanlah keputusan yang tepat, karena inisial yang seharusnya dipakai adalah “EMI” bukan “EM”, juga dengan pemilihan *font* berjenis *arial bold* yang tidak cukup mampu untuk menarik perhatian masyarakat. Terdapat kepala sekor elang yang dijadikan sebagai maskot dari LBH, namun disayangkan gambar maskot tersebut ternyata tidak diciptakan sendiri oleh desainer terdahulu, melainkan hanya mengambil aset gambar dari internet secara ilegal.



Gambar I.4 Maskot pada logo LBH tidak *original*.

Sumber: https://pngtree.com/freepng/eagle-head-logo_8704115.html

(Diakses pada 05/07/2024)

Dalam wawancara, pendiri LBH menyatakan logo saat ini dirancang oleh pendiri LBH sendiri, yang berdasarkan dari filosofi yang pendiri LBH anut. Pendiri juga menyatakan logo saat ini sebenarnya sudah cukup melekat, sehingga sudah mudah dikenali masyarakat dan pengikut sosial media LBH. Namun disamping itu pendiri juga memiliki kekhawatiran akan logo yang ada saat ini, seperti ketidakesesuaian logo dengan identitas LBH, karakteristik LBH, dan visi-misi LBH (Benny Surbakti, komunikasi pribadi, 28 Oktober 2023). Maka dari itu proses perancangan logo saat ini tidaklah sejalan dengan pernyataan ahli, yaitu memilih aspek penting dalam perancangan logo, seperti halnya memilih warna yang sesuai dengan citra merek untuk menciptakan kesan yang diinginkan, dan memilih tipografi untuk menciptakan tampilan yang jelas dan mudah dibaca oleh masyarakat. Maka dengan memperhatikan hal-hal tersebut, sebuah logo secara efektif dapat memiliki identitas kuat dan menarik bagi masyarakat (Wahid 2023).

I.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah pada logo LBH Elang Maut Indonesia, yaitu:

- Proses perancangan logo tidak sesuai dengan pernyataan para ahli.
- Logo saat ini, hanya dirancang berdasarkan filosofi yang diyakini pendiri LBH.
- Logo tidak dirancang oleh desainer grafis profesional.
- Gambar maskot pada logo saat ini diambil dari internet secara illegal.
- Logo masih bersifat ilustratif.
- Pendiri LBH meyakini bahwa logo saat ini masih memiliki kekurangan, seperti kesesuaiannya dengan identitas LBH, karakteristik LBH, dan visi-misi LBH.

I.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada logo LBH Elang Maut Indonesia, yaitu:

- Bagaimana merancang ulang logo LBH Elang Maut Indonesia yang mampu menjelaskan, hal apa yang LBH kerjakan, visi-misi apa yang LBH miliki, serta bagaimana karakteristik LBH dalam bekerja.

I.4. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada logo LBH Elang Maut Indonesia, yaitu:

- Objek: Perancangan hanya akan berfokus pada identitas LBH Elang Maut Indonesia.
- Subjek: Pihak pengelola dan penerima bantuan hukum LBH Elang Maut Indonesia, serta masyarakat umum.
- Tempat: Kantor LBH Elang Maut Indonesia yang beralamat di Jalan. Puri Dago Raya No 12, Sukamiskin, Kota Bandung, Indonesia.

I.5. Tujuan dan Manfaat Perancangan

Tujuan dari perancangan ini, yaitu:

- Memperkuat identitas dan karakteristik logo sesuai visi-misi LBH Elang Maut Indonesia agar mudah dikenali oleh masyarakat.

I.6. Manfaat Perancangan

I.6.1. Manfaat Akademis

Manfaat yang diperoleh pada perancangan ini secara akademis, yaitu:

- Dapat mengimplementasikan keilmuan DKV dalam merancang identitas.

I.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diperoleh pada perancangan ini secara praktis, yaitu:

- Diharapkan logo LBH Elang Maut Indonesia yang telah dirancang ulang dapat sesuai dengan identitas, karakteristik, dan visi-misi LBH agar mudah dikenali oleh masyarakat.